



PUTUSAN

Nomor 0423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan harian pada PT. **XXXXXX**, tempat tinggal di **XXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan pakaian di Pasar Pangkajene, tempat tinggal di **XXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 12 Nopember 2015,

Hal.1dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep, pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 218/52/VII/2007, tanggal 24 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di **XXXXX** selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK** umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal bulan Juli 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.2. Bahwa termohon sudah tidak mau dengan pemohon, dan termohon ingin menceraikan pemohon;
 - 4.3. Bahwa keluarga pemohon sudah tidak menganggap lagi termohon sebagai istri pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2015 sampai sekarang;

Hal.2dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
7. Bahwa termohon telah mengajukan gugatan penggugat di Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkj., karena perkara tersebut gugur;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabukan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 3 Desember 2015, usaha penyelesaian

Hal.3dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara pemohon dengan termohon melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, seteah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, dan ternyata pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaiigus mengajukan gugat balik (gugatan rekonsensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Konvensi:

1. Bahwa, permohonan pemohon pada poin 1 dan poin 2 benar;
 1. Bahwa, dalil permohonan pemohon pada poin 3 tidak benar, yang benar dari awal perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran karena pemohon sering minum-minuman keras;
 2. Bahwa, dalil permohonan pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar pemohon sering minum-minuman keras sampai mabuk dan akibatnya pemohon sering memukul dan mangamuk, pemohon pernah hampir melukai termohon dengan silet, pemohon tidak menghargai orang tua termohon, dan pemohon juga menendang pintu kamar orang tua termohon sampai rusak;
2. Bahwa, adapun pada posita poin 5 permohonan pemohon benar;
3. Bahwa termohon tidak keberatan diceraikan dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsensi;

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi sah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/52/VII/2007, tanggal 24 Jul2Q(S^yarig dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangajene, Kabupaten Pangkep, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.)

Hal.4dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan pemohon tersebut, termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon di **XXXXX, XXXXX, XXXXX**, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 7 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 7 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun seja satu tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan pemohon dan menurut pengakuan pemohon kepada saksi, termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan termohon tidak mau tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu hubungan termohon dengan keluarga pemohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

Hal.5dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu, termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bekerja karyawan harian pada PT. **XXXXX** akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji pemohon;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, adalah kakak ipar pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua termohon di **XXXXX**, **XXXXX**, **XXXXX**, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun, setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu **or^nb'S^naJlri**-laki bernama **ANAK**, umur 7 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun seja satu tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekccokan antara pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi tiggal bersama dengan pemohon;

Hal.6dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pemohon bekerja karyawan harian pada XXXXX akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, jika terjadi perceraian antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi, maka penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 5 bulan dan perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa, penggugat rekonvensi juga menuntut tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang ikut bersama penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal.7dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



3. Bahwa, penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa, penggugat rekonsensi juga menuntut mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, atas tuntutan nafkah lampau yang diajukan penggugat rekonsensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kali 5 bulan dihitung sejak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi pisah rumah atau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima belas juta rupiah), tergugat rekonsensi tidak sanggup, tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, mengenai tuntutan nafkah anak, tergugat rekonsensi sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa, atas tuntutan nafkah iddah, tergugat rekonsensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
4. Bahwa, mengenai tuntutan mufah, tergugat rekonsensi bersedia dan sanggup memberikan mufah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban tergugat rekonsensi, penggugat rekonsensi mengajukan repliknya secara iisan yang pada pokoknya setuju atas kesanggupan tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya;



Bahwa, terhadap replik penggugat reconvensi, tergugat reconvensi mengajukan dupliknya dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban reconvensinya semula;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan dan gugatan reconvensinya penggugat reconvensi/termohon konvensi tidak ada bukti maupun saksi yang akan diajukan dipersidangan;

Bahwa pemohon konvensi/tergugat reconvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;



Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari sebagaimana tersebut di
atas ■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Dra. Hartini Ahada, M.H. sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj., tanggal 3 Desember 2015, usaha penyelesaian sengketa antara pemohon dengan termohon melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa termohon sudah tidak mau dengan pemohon, dan termohon ingin menceraikan pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon sudah tidak menganggap lagi termohon sebagai istri pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam

Hal.10dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pemohon dan termohon dan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara pemohon dan termohon;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama pemohon;
- Bahwa kedua saksi tahu hubungan termohon dengan keluarga pemohon juga sudah tidak harmonis;

Hal.11dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tahu sudah 5 bulan pemohon dan MbiSpfMh rumah, selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak 1 tahun terakhir yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah rumah sejak 5 bulan lalu sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal.12dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang \Mem5Wr^ji persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun terakhir dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak 5 bulan lalu sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

J-LAU v_J>- JS- (►JUL* j^liilcji

Artinya: "*menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaaf*. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud

Hal.13dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharap[^] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Ma mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana petitum nomor 3 pemohon, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep; **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal.14dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dc^ mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonvensi puia;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar:

1. Bahwa, penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 5 bulan dan perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Bahwa, penggugat rekonvensi juga menuntut tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang ikut bersama penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa, penggugat rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa, penggugat rekonvensi juga menuntut mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah nafkah lampau yang terlalaikan (*nafkah madliyah*), soal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan termohon konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan penggugat rekonsensi/termohon konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tentang nafkah lampau (nafkah madliyah), nafkah anak, nafkah 'iddah dan mut'ah, penggugat rekonsensi telah menentukan jumlah nominal tuntutan;

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi tidak menghadirkan bukti maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian bukan berarti penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan pengakuan tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, dan selama pisah tersebut tergugat rekonsensi tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonsensi;
- Bahwa, benar perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** umur 7 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat rekonsensi;
- Bahwa, tergugat rekonsensi adalah karyawan harian pada PT. **XXXXX** dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa tergugat rekonsensi sanggup memenuhi seluruh tuntutan penggugat rekonsensi kecuali mengenai tuntutan nafkah lampau (*nafkah madliyah*), tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau untuk 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi menuntut kepada tergugat rekonsensi untuk memberikan

Hal.16dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau selama 5 bulan dan perbulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau (*nafah madliyah*) selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik tergugat rekonvensi, penggugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan kesanggupan tergugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah terlalaikan dan jawaban tergugat rekonvensi tentang hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu pula tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat rekonvensi hingga sekarang/saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal para pihak sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang, dan bukan disebabkan karena penggugat rekonvensi yang berbuat nusyuz kepada tergugat rekonvensi, maka Majelis menilai bahwa penggugat rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau dari tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau (*nafkah madliyah*) sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagaimana yang telah disepakati oleh penggugat

Hal.17dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang (putusan ini dibacakan) tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 (c) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memandang layak membebaskan kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan **nafkah lampau** selama 5 bulan kepada penggugat rekonvensi setiap bulan **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun yang hingga saat ini berada dalam asuhan penggugat rekonvensi oleh karenanya penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dana nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan penggugat rekonvensi untuk membebaskan

Hal.18dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang berada 'ra^>Mn penggugat rekonvensi bernama **ANAK A! Islami**, umBF^wiun kepada tergugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri secara formil patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan **nafkah pemeliharaan anak**, temyata tergugat rekonvensi dalam jawabannya, tidak keberatan atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, oleh karenanya tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak bernama Andi Aryan Akbar kepada penggugat rekonvensi sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang hams diberikan oleh tergugat rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

J^L JUi .(•.,_> ^ Ji f-l*r ">W-j Di oy^y) e^jti Aljll XAJU U/I ^S> I_-£J

fUJj ^Js- -uili JU* j>-l ijXs- Jlii dX~aJ ^Js- jiji JUi jUo <JJJs- S Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu;*

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugat balik tentang nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dan tidak temyata pula penggugat rekonvensi dalam keadaan nusyuz (durhaka) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149,

Hal.19dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat tergugat rekonvensi dapat dibebani kewajiban nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah, penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat

- (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat
- (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh kerana itu tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan **nafkah iddah**, temyata tergugat rekonvensi dalam jawabannya, tidak keberatan atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, oleh karenanya tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut:

Hal.20dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonsensi/pemohon konvensi (suami), maka tergugat rekonsensi diwajibkan memberi mut'ah kepada penggugat rekonsensi (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 160 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat rekonsensi wajib memberi mut'ah kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, oleh karenanya gugatan penggugat rekonsensi tentang mut'ah formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah, penggugat rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi memenuhi kewajibannya memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonsensi sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi hidup bersama membina rumah tangga, yaitu sudah 8 tahun 5 bulan (terhitung sejak tanggal 22 Juli 2007 sampai 30 Desember 2015) yang selama itu penggugat rekonsensi sebagai isteri telah setia mendampingi tergugat rekonsensi dalam suka dan duka, berbakti dan melayani tergugat rekonsensi serta telah mengandung dan

Hal.21dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak mereka, maka Majelis membebankan kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada penggugat sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorbsi oleh biaya konvensi;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal.22dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau yang terialaikan (*nafkah madliyah*) selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak bemama **ANAK** yang berada dalam asuhan penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.3. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Amin Bahroni, S.HI, M.H. sebagai ketua majelis dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. serta Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal.23dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hafsawati R, S.Ag.
sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon.

METER AT (Liu)
/TSMPL p Ketua Majelis

74F80AD?ISKp73ki7



Amin Bahroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Padhlilah Mus S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Mahmud Hadi Riyanto. S.H., M.H.

Panitera Pangganti

7

Hafsawati R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 160.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.24dari24Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2015/PA.Pkj